KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT TATA NEGARA SUB DIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN	Nomor SOP	AHU-UM.01.01 - 1175
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP. 19690918 199403 1 001
	Judul SOP	**PELAYANAN PETIKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN RI BAGI WNI KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1. Memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan; 3. Memahami isi surat dari pemohon; 4. Memahami surat-surat yang dilampirkan pemohon; 5. Menguasai tupoksi Subdit Status Kewarganegaraan.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Menteri tentang Penegasan Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen; 2. SOP Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri tentang Penegasan Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen;	3. Komputer; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Printer.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Disimpan dalam arsip

hal 2

Flowchart SOP Surat Keputusan Menteri tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memperlajari dan mendisposisikan surat permohonan	mulai				surat permohonan, lembar disposisi	1 hr	disposisi	
2	Menerima disposisi, meneliti, menelaah dan mendisposisikan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM					disposisi	1 hr	disposisi	
3	Menerima disposisi, menelaah dan memberikan arahan untuk menyiapkan data dukung konsep Surat Keputusan Menteri					disposisi	1 hr	disposisi & arahan	
4	Menerima disposisi, menyiapkan data dukung dan mengetik konsep Surat Keputusan Menteri beserta lampirannya dan nota dinas					disposisi & arahan	5 hr	data dukung & kelengkapan	
5	memeriksa konsep surat Keputusan Menteri beserta lampiran dan nota dinas Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kasubdit Status Kewarganegaraan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki		Y		T	data dukung & kelengkapan	2 hr	data dukung & kelengkapan	
6	memeriksa konsep surat Keputusan Menteri beserta lampiran dan nota dinas Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Direktur, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki		Y	T		data dukung & kelengkapan	2 hr	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM	
7	Mengetahui, menyetujui, memberikan tanda tangan nota dinas dan paraf pada Konsep Surat Keputusan untuk ditandatangani Menteri	selesai				Petikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM	2 hr	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah disetujui	